

JARINGAN BERGERAK SELULAR – TATA CARA PENETAPAN TARIF PERUBAHAN JASA TELEPONI DASAR

2006

PERMENKOMINFO NO 12/PER/M.KOMINFO/02/2006, LL KEMKOMINFO: 6 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF PERUBAHAN JASA TELEPONI DASAR JARINGAN BERGERAK SELULAR

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 37 PP No. 52 Tahun 2000, diperlukan tata cara penetapan tarif perubahan jasa teleponi melalui jaringan bergerak selular dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 36 Tahun 1999; PP No. 52 Tahun 2000; Kepmenhub No. KM.4 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Kepmenhub No. KM. 28 Tahun 2004 dan PERMENKOMINFO No. 6 Tahun 2005; Kepmenhub No. KM. 21 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Kepmenhub No. KM. 30 Tahun 2004; Kepmenhub No. KM. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Kepmenhub No. KM. 32 Tahun 2004 dan PERMENKOMINFO No. 7 Tahun 2005; Kepmenhub No. KM. 31 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKOMINFO No. 25/P/M.KOMINFO/11/2005; Kepmenhub No. KM. 33 Tahun 2004; PERMENKOMINFO No. 01/P./M./KOMINFO/04/05; PERMENKOMINFO No. 3/P./M./KOMINFO/5/2005; PERMENKOMINFO No. 08/Per/M-KOMINFO/02/2006;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengertian tarif perubahan. Peraturan Menteri ini mengatur terkait struktur tarif jasa teleponi melalui jaringan bergerak selular dan tata cara penetapan tarif perubahan jasa teleponi dasar melalui jaringan bergerak selular. Formulasi perhitungan tarif perubahan dilakukan dengan menggunakan batas bawah (*floor price*).
- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku maka :
Kepmenparpostel No. KM. 27/PR.301/MPPT-98, Kepmenhub No. KM. 79 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Februari 2006.